



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 8 Tahun 1989 Seri : B No. : 6

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 1988**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG
PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa besarnya penggantian biaya atas pemakaian jasa komputer sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemakaian Jasa Komputer Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan penggantian biaya dimaksud yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemakaian Jasa Komputer Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya pada tanggal 19 Januari 1981 Nomor 061.341.33-027, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tanggal 6 Februari 1981 Seri B Nomor 1 pada Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Setiap pemakai jasa komputer dikenakan penggantian biaya yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa Keahlian Komputer :

1. Penyusunan Sistem yang dikenakan satu kali pada pekerjaan pertama itu :
 - Sistem I (1 sampai dengan 4 Program) sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Sistem II (5 sampai dengan 8 Program) sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) ;
 - Sistem III (lebih dari 8 Program) sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
2. Penyusunan program sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per program ;
3. Jasa Encodo/Punch sebesar Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) per stroke ;
4. Jasa Edit Data sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) per record ;
5. Jasa Pencetakan sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) per record.

b. Jasa Mesin Komputer :

1. Pemakaian CPU sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per menit ;
2. Pemakaian Disc sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per unit per hari ;
3. Pemakaian Tape sebesar Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) per real ;
4. Pemakaian mesin punch sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) per Stroko ;
5. Pemakaian mesin convertor sebesar Rp. 0,10 (sepuluh sen) per Stroko ;
6. Pemakaian printer sebesar Rp. 0,20 (dua puluh sen) per line.

- c. Bahan : Continucus form, Magnetic Tape, Discpack dan lain-lain.
Pemakai jasa komputer dapat menyediakan sendiri bahan dimaksud atau mengganti harga bahan sesuai dengan harga resmi yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 27 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal, 7 Maret 1989,
Nomor : 022.33 - 192.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 8 tanggal, 31 Maret 1989.
Seri : B No. : 6

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Ymt.
ttt.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO
NIP. 010 014 956
Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 19 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN JASA KOMPUTER MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemakaian Jasa Komputer Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, khususnya yang menyangkut penggantian biaya atas pemakaian jasa komputer sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga pada ketentuan tersebut perlu ditinjau, dan menetapkan kembali yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.